

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

CV. Embun Pagi menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum UU PPh Pasal 31E, lalu kemudian terbit Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan menemukan dilema terhadap penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan yang terbaik untuk digunakan sehingga CV. Embun pagi mempertimbangkan beberapa aspek yakni besarnya pajak yang dibayar, efisiensi pelaporan, kredit pajak, serta kompensasi kerugian dan atas pertimbangan beberapa aspek tersebut memutuskan untuk menggunakan metode perhitungan pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

3.2 Saran

Mengingat dalam peraturan perpajakan selalu dilakukan pembaharuan, sebaiknya setiap instansi terlebih dahulu mengkaji peraturan perpajakan yang akan digunakan agar tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu pengetahuan tentang perpajakan juga sangat penting. Ada baiknya setiap perusahaan memiliki karyawan yang benar benar ahli di bidang pajak, selain untuk menghitung dan melaporkan pajak karyawan tersebut juga harus bisa mengetahui benar tidaknya aturan yang dijadikan dasar dalam perhitungan penetapan besarnya pajak suatu perusahaan.

Setiap Peraturan Perpajakan sebaiknya juga dimaksimalkan untuk menguntungkan perusahaan dan tentu saja harus sesuai dengan kaidah perpajakan yang berlaku serta tidak melanggar aturan yang ada. Dengan mempertimbangkan kedua aturan yang sesuai sehingga biaya pajak bisa ditekan/diminimalisir.